



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN
OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN**

Cooperative Responsibilities For The Issuance Of Bonds As A Loan Capital

Oleh :

**ELOK DWIYANTI WULANDARI
NIM. 140710101283**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN
OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN**

Cooperative Responsibilities For The Issuance Of Bonds As A Loan Capital

Oleh :
ELOK DWIYANTI WULANDARI
NIM. 140710101283

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN
OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN**

Cooperative Responsibilities For The Issuance Of Bonds As A Loan Capital

Oleh :

**ELOK DWIYANTI WULANDARI
NIM. 140710101283**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN MOTTO

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)¹



¹ Anonim, *Motto*, <http://digilib.unila.ac.id/10366/7/MOTO.pdf>. Diakses pada 26 April 2018.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Seluruh keluarga tercinta, Ayah Kijo Saputro dan Ibu Sulinah (Almh) yang telah membesarkan dan membimbing penulis dengan cinta dan kasih sayangnya. Serta doa yang selalu dipanjatkan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk di bangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN
OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN**

Cooperative Responsibilities For The Issuance Of Bonds As A Loan Capital

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**ELOK DWIYANTI WULANDARI
NIM. 140710101283**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN
OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN**

Cooperative Responsibilities For The Issuance Of Bonds As A Loan Capital

Oleh:

ELOK DWIYANTI WULANDARI
NIM. 140710101283

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20
Bulan : September
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELOK DWIYANTI WULANDARI

NIM : 140710101283

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN” adalah benar-benar karya sendiri, terkecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 20 September 2018

Yang menyatakan,



ELOK DWIYANTI WULANDARI
NIM. 140710101283

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bpk. I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bpk. Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota skripsi yang dengan tulus dan ikhlas serta sabar memberi bimbingan dan tuntunan serta nasihat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufhron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries

7. Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, serta terimakasih kepada seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Kijo Saputro dan Ibu Sulinah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta terimakasih atas semua doa, usaha serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S-1;
10. Mbak Ririn Eka Wijayanti Dan Suaminya Kakak Sulihanto yang selama ini telah menjadi orang tua kedua bagi penulis;
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Henni, Ikkoe, Anggit, Citra, Tiyas, Emil dan teman-teman KKN Reguler 25 terimakasih atas doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Keluarga besar kost Wisma Rahayu, Sofi, Mbak Nanda, Mbak Aas, Mbak Anis, Mbak Faiqoh terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dan terimakasih sudah menjadi pendengar setia atas segala curhatan penulis;
13. Semua teman-teman di fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua pihak yang turut serta dan membantu penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.

Penulis panjatkan doa semoga semua amal baik yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan masyarakat.

Jember, 20 September 2018

Penulis

RINGKASAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha di Indonesia yang mencerminkan jatidiri bangsa sebab koperasi dalam menjalankan usahanya didasari oleh asas dan prinsip koperasi sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai badan usaha koperasi diberi keleluasaan dalam memupuk modal untuk pengembangan usahanya hal tersebut tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi dapat memupuk modal melalui penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Sampai saat ini penerbitan obligasi oleh koperasi masih sulit untuk dilakukan karena koperasi sebagai badan usaha yang berkarakter khusus berbeda dengan badan usaha lain dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai penerbitan obligasi. Apabila koperasi akan menerbitkan obligasi maka koperasi harus tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, yang *pertama* apakah penerbitan obligasi oleh koperasi sebagai modal pinjaman tidak menyalahi prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi? Kedua siapakah pihak-pihak yang boleh memiliki atau membeli obligasi yang diterbitkan oleh koperasi? dan yang *ketiga* bagaimanakah tanggung jawab koperasi terhadap para pemegang obligasi?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami sistem permodalan dalam koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui dan memahami perolehan modal koperasi melalui penerbitan obligasi sebagai modal pinjaman, dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab koperasi terhadap para pemegang modal yang bukan merupakan anggota koperasi. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, serta dengan menggunakan analisis bahan hukum yang menggunakan analisa bahan deduktif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah mengenai penerbitan obligasi oleh koperasi jika dipandang dari koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakter khusus yaitu koperasi dalam menjalankan usahanya menerapkan asas dan prinsip koperasi. Penerbitan obligasi oleh koperasi seperti menyalahi asas dan prinsip koperasi tetapi hal tersebut tidak demikian, penerbitan obligasi oleh koperasi tidak menyalahi asas maupun prinsip dalam koperasi. Tata cara dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penjualan obligasi, apabila koperasi menerbitkan obligasi maka koperasi mengikuti tata cara dan ketentuan dalam Pasar Modal. Tanggung jawab koperasi terhadap pemilik obligasi yaitu koperasi berkewajiban untuk membayar kupon dan hutang pokok obligasi sesuai perjanjian yang telah

disepakati dalam obligasi, jika koperasi melanggar tidak membayar kupon dan hutang pokok obligasi maka koperasi dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata dan apabila koperasi pailit maka penyelesaian terhadap pemilik obligasi didahulukan.

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu *pertama*, koperasi sebagai badan usaha yang berkarakter khusus dijalankan berdasarkan asas dan prinsip koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, dalam pengembangan usahanya dapat memupuk modal melalui penerbitan obligasi, penerbitan obligasi oleh koperasi dirasa menyalahi asas dan prinsip koperasi namun hal tersebut tidak benar bahwa dalam proses penerbitan obligasi asas dan prinsip koperasi tetap digunakan dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota. *Kedua*, penerbitan obligasi oleh koperasi sejauh ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, apabila koperasi akan menerbitkan obligasi maka koperasi tunduk pada peraturan Pasar Modal hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. *Ketiga*, Penerbitan obligasi oleh koperasi menimbulkan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh koperasi. Koperasi bertanggung jawab untuk membayar bunga dan pokok hutang obligasi. Apabila koperasi tidak dapat membayar bunga dan juga pinjaman pokok sesuai yang telah diperjanjikan dalam obligasi atau koperasi mengalami gagal bayar maka koperasi dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal apabila koperasi terbukti melakukan kesalahan maka koperasi dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Apabila koperasi mengalami bangkrut atau pailit maka koperasi berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu kepada pemilik obligasi, sebab sifat dari obligasi merupakan modal pinjaman yang wajib dikembalikan.

Saran yang dicantumkan penulis yaitu perlunya perbaikan sistem kepengurusan koperasi, dikarenakan kebanyakan kendala koperasi untuk berkembang dipengaruhi oleh sistem kepengurusan yang kurang baik; perlunya peningkatan pendidikan koperasi kepada masyarakat, khususnya mengenai permodalan koperasi sebab masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai permodalan koperasi; pemerintah diharapkan memberikan pembinaan kepada koperasi khususnya mengenai permodalan dan melakukan penyelarasan peraturan mengenai penerbitan obligasi oleh koperasi, sebab saat ini apabila koperasi akan menerbitkan obligasi maka koperasi harus tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN	x
HALAMAN UCAPAN TERMIKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAM DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
HALAMAN DAFTAR SKEMA	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1 Tanggung Jawab	10
2.1.1 Pengetian Tanggung Jawab.....	10
2.1.2 Tanggung Jawab Hukum.....	11
2.2 Koperasi.....	13
2.2.1 Pengertian Koperasi.....	13
2.2.2 Bentuk Koperasi.....	15
2.2.3 Koperasi sebagai Badan Hukum	16
2.3 Obligasi.....	18
2.3.1 Pengertian Obligasi.....	18
2.3.2 Jenis Obligasi.....	19
2.3.3 Penerbitan Obligasi.....	21
2.4 Modal Koperasi	28
2.4.1 Pengertian Modal Koperasi.....	28
2.4.2 Macam-Macam Modal Koperasi	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Penerbitan Obligasi oleh Koperasi Sebagai Modal Pinjaman	32
3.1.1 Koperasi Sebagai Badan Usaha Yang Memiliki Karakter Khusus	35
3.1.2 Penerbita Obligasi Oleh Koperasi Jika Dipandang Dari Sifat Koperasi Sebagai Badan Usaha Yang Memiliki Karakter Khusus.....	39
3.2 Mekanisme Jual Beli Obligasi Dan Kepemilikan Obligasi Koperasi.....	42
3.3 Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Pemilik Obligasi	47
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi



DAFTAR SKEMA

1. Skema 1. Proses Penawaran Umum dan Pencatatan Saham di BEI



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki sistem perekonomian masing-masing guna pengembangan ekonomi di negaranya. Sistem perekonomian yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi hal tersebut sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang memiliki tujuan utama pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (4) yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut pendapat Mohammad Hatta dalam buku Andjar Pacta W menyatakan bahwa, isi kandungan dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu tercantum suatu kewajiban dan suatu tujuan. Tujuan Pasal 33 yaitu melaksanakan kemakmuran rakyat dengan jalan membangun perekonomian sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan.² Maksud dari pernyataan Mohammad Hatta tersebut bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut dengan adanya koperasi. koperasi merupakan suatu badan usaha yang mencerminkan jati diri bangsa dan merupakan badan usaha yang dijalankan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.

²Andjar Pacta W. Et. Al. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Dan Modal Usaha*. (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 19

Koperasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkoperasian) Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi juga sering disebut sebagai soko guru perekonomian nasional hal tersebut dikarenakan koperasi sebagai pilar utama sistem perekonomian nasional. Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tatanan hukum Indonesia mengakui koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Menurut Andjar Pachta W dalam bukunya menyatakan bahwa koperasi sebagai badan usaha dijalankan berdasarkan prinsip koperasi yang berjalan beriringan dengan prinsip ekonomi.³ Hal tersebut dilakukan mengingat Koperasi merupakan badan usaha yang berwatak sosial dalam hal ini koperasi mementingkan kemanusiaan terbukti dengan tujuan dari koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan kegiatan koperasi sangat mengutamakan anggota. Koperasi juga diharapkan dapat meraih keuntungan untuk menghidupi dirinya sehingga koperasi juga perlu menerapkan prinsip ekonomi.

Suatu kegiatan usaha tidak luput dari adanya modal. Modal menjadi faktor yang menentukan maju mundurnya suatu usaha dengan kata lain tanpa adanya modal suatu usaha tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Andjar Pachta W dalam bukunya menjelaskan bahwa koperasi maupun PT sama-sama membutuhkan modal, perbedaannya terletak pada pendirian badan usaha tersebut. Pendirian perseroan terbatas ditentukan dengan penentuan secara tegas jumlah modal minimum sedangkan dalam koperasi besar modal minimum yang harus disetorkan tidak ditentukan melainkan pendirian koperasi ditentukan oleh jumlah anggota pendiri.⁴ Pendirian koperasi ditentukan oleh jumlah anggota dikarenakan

³*Ibid.* Hlm 21

⁴*Ibid.* Hlm 102

umumnya anggota koperasi memiliki keterbatasan dibidang ekonomi. Wirjono Prodjodikoro dalam buku Andjar Pachta W menyatakan bahwa koperasi merupakan kerjasama antara orang-orang yang termasuk kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.⁵

Peran modal dalam koperasi sangat penting untuk membiayai kegiatan koperasi, baik itu untuk mendirikan koperasi, untuk membeli barang-barang modal penunjang kegiatan produksi baik produksi barang maupun jasa, dan untuk modal kerja atau untuk biaya-biaya rutin yang dikeluarkan dalam menjalankan usahanya. Modal koperasi tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Dana Cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi diberi kebebasan untuk memperoleh modal. Apabila kebutuhan dana untuk usaha tidak dapat terpenuhi melalui modal sendiri namun rencana usaha maupun peluang usaha yang dijalankan oleh koperasi kemungkinan menguntungkan, maka koperasi dapat menggunakan alternatif pendanaan berupa modal pinjaman. Salah satu bentuk modal pinjaman yaitu koperasi dapat menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya. Obligasi merupakan surat utang berjangka yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit obligasi untuk mendapat pinjaman dari pemodal (*investor*).

Mengenai permodalan koperasi juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Ketentuan tersebut memperkuat Undang-Undang Perkoperasian yang memberi keleluasaan pada koperasi untuk menarik modal

⁵ *Ibid.* Hlm 19

guna pengembangan usaha koperasi khususnya mengenai penerbitan obligasi oleh koperasi.

Penerbitan obligasi oleh koperasi sangat mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi Penerbitan obligasi oleh koperasi tidaklah mudah, koperasi harus siap menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan oleh penerbitan obligasi. Menurut Iswi Hariyani dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa risiko dalam penerbitan obligasi yaitu resiko likuiditas, risiko maturitas, risiko default.⁶ Kemampuan koperasi juga menjadi bagian penting dalam penerbitan obligasi. Jika koperasi ingin menerbitkan obligasi koperasi harus berkemampuan tinggi. Andjar Pactha W dalam bukunya menjelaskan bahwa koperasi diharuskan untuk mandiri tidak mengandalkan prioritas dan fasilitas lagi tetapi sudah mempunyai kemampuan tinggi sebagai figur badan usaha bonafid.⁷ Kemampuan koperasi tersebut berguna untuk meyakinkan *investor* agar mau membeli obligasi yang telah diterbitkan.

Seperti diketahui obligasi merupakan salah satu instrumen dari pasar modal. Penerbitan obligasi biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah *go public*. Sampai sejauh ini dalam pasar modal koperasi belum memiliki peranan yang cukup besar, umumnya koperasi hanya sebagai pembeli efek. Padahal banyak koperasi yang memiliki tingkat permodalan yang cukup besar yang berpotensi untuk masuk sebagai emiten pasar modal. Dalam sejarahnya baru ada satu koperasi yang telah menerbitkan obligasi dan menjualnya di pasar modal yaitu Bank Bukopin yang pada saat itu masih berstatus sebagai badan hukum koperasi namun sekarang Bank Bukopin telah merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas. Semenjak penjualan obligasi oleh bank bukopin belum ada lagi koperasi yang menerbitkan dan menjual obligasi di pasar modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB

⁶ Iswi Hariyani, at.al. *Buku Pintar Hukum Bisanis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Visimedia, 2010). Hlm 212

⁷ Andjar Pacta W. Et. Al. *Op. Cit.* Hlm 124

KOPERASI TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI SEBAGAI MODAL PINJAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerbitan obligasi oleh Koperasi sebagai modal pinjaman tidak menyalahi prinsip kekeluargaan dan gotong royong dalam Koperasi?
2. Siapakah pihak-pihak yang boleh memiliki atau membeli obligasi yang diterbitkan oleh koperasi?
3. Bagaimanakah tanggung jawab Koperasi terhadap para pemegang obligasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini adalah bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dalam kehidupan masyarakat;
3. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater tercinta untuk menambah koleksi yang berguna bagi umum dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui dan memahami sistem permodalan dalam koperasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengetahui dan memahami perolehan modal koperasi melalui penerbitan obligasi sebagai modal penyertaan

3. Mengetahui dan memahami tanggung jawab koperasi terhadap para pemegang modal yang bukan merupakan anggota koperasi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian p skripsi tanggung jawab koperasi terhadap penerbitan obligasi sebagai modal pinjaman adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁸

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan masalah hal tersebut dilakukan untuk mempermudah penulis untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam tulisannya menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparatice approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan satu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ditangani.¹⁰

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Praneda Media Group, 2014). Hlm 29

⁹ *Ibid.* Hlm 110-131

¹⁰ *Ibid.* Hlm 93

Pendekatan ini merupakan pendekatan melalui buku-buku hukum yang ada dikarenakan belum atau tidak adanya atauran hukum untuk masalah yang dihadapi

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat atau sarana untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi dalam tulisannya menyatakan bahwa untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹ Penelitian hukum dapat bersumber dari bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi dalam tulisannya menyatakan bahwa bahan hukum adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) yang bersifat mengikat.¹² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku-buku hukum dan jurnal hukum yang

¹¹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Op. Cit.* Hlm 48

¹² *Ibid.* Hlm 52

¹³ Petter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hml 95

¹⁴ *Ibid.* Hlm 141

berkaitan dengan hukum koperasi khususnya yang membahas penerbitan obligasi oleh koperasi sebagai modal penyertaan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum (bahan hukum tersier) merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan non hukum dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah analisis deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan atas masalah yang dihadapi. Menurut Petter Mahmud Marzuki dalam tulisannya menyatakan bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut: ¹⁵

1. Menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dan merumuskan masalah yang akan dibahas;
2. Pengumpulan bahan hukum dan bahan non hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum;
3. Analisis isu hukum dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang;
4. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum;
5. Menarik kesimpulan dari analisis tersebut;
6. Memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi dalam kesimpulan.

Langkah-langkah penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan permodalan dalam koperasi. Peneliti ingin mengetahui secara detail mengenai penerbitan obligasi oleh koperasi dan tanggung jawab koperasi terhadap para pemegang obligasi.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 213

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁶ Tanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap manusia, tanggung jawab merupakan kesadaran diri manusia akan tingkah laku dan perbuatannya dalam hidup di alam dan ditengah masyarakat. Tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi yaitu: dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang kepentingan pihak lain. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat dari baik atau buruknya perbuatannya. Menurut Faisal Rosid macam-macam tanggung jawab ada 5 (lima) yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab terhadap Tuhan

Tuhan meupakan pencipta manusia dan alam, Tuhan dalam menciptakan manusia memiliki tujuan yang mulia yaitu sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi beban dan tanggung jawab atas perannya tersebut dimana apabila seorang manusia melanggar aturan pertanggung jawabannya langsung kepada Tuhan.

2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Manusia merupaka suatu pribadi yang memiliki pendapat, perasaan, dan cita-cita masing-masing. Perwujudan dari pendapat, perasaan dan cita-citanya itu manusia berbuat dan bertindak. Perbuatan dan tindakan tersebut tidak luput dari kesalahan sebab sudah kodrat manusia tidak ada yang sempurna oleh sebab itu manusia perlu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

3. Tanggung jawab terhadap keluarga

¹⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> di akses pada tanggal 22 November 2017

¹⁷Faisal Rosid. *Pengertian Tanggung Jawab*. <https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab> di akses pada tanggal 22 November 2017

keluarga merupakan tempat seseorang saling memberikan tanggung jawab satu sama lain. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab kepada keluarga.

4. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu manusia akan saling berkomunikasi dan berkumpul menjadi suatu kelompok masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan di masyarakat apabila aturan atau norma tersebut dilanggar akan menimbulkan akibat yaitu sanksi atau hukuman, hal tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam masyarakat.

5. Tanggung jawab terhadap bangsa/negara

Setiap manusia sudah pasti menjadi warga negara salah satu negara di dunia ini. Sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga segala tindakan dan perbuatan kita, sebab setiap perbuatan kita sebagai warga negara dipertanggungjawabkan kepada negara.

Tanggung jawab sifatnya kodrati sudah menjadi bagian dari hidup manusia.

Tanggung jawab juga merupakan cerminan dari manusia yang beradab artinya seseorang sadar baik atau buruk perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya berpengaruh terhadap orang lain atau tidak, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain dalam hubungan antar manusia tersebut terjadi berbagai hal sehingga tanggung jawab menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tolak ukur tanggung jawab atas tindakan manusia dalam kehidupannya yaitu dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma berfungsi untuk membatasi perbuatan manusia agar tidak semaunya sendiri agar kehidupan manusia berjalan dengan harmonis.

2.1.2 Tanggung Jawab Hukum

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Kamus Hukum Pengertian tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸ Tanggung jawab hukum berkorelasi dengan hak dan kewajiban. Dalam hal ini tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

¹⁸Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. GhaliaIndonesia. 2005.

Dalam hukum perdata tanggung jawab hukum dapat berupa pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan pertanggungjawaban karena wanprestasi

Pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum dijelaskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menjelaskan apabila seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian orang yang dirugikan. Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi dalam beberapa teori, yaitu:¹⁹

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum karena wanprestasi terjadi dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan salah satu pihak. Seseorang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan wanprestasi apabila:²⁰

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan (Pasal 1239 KUHPerdata)
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya (Pasal 1248 KUHPerdata)

¹⁹Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm 503

²⁰Tanggung Jawab Hukum, <http://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018

3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat (Pasal 1243 KUHPperdata)
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Pasala 1242 KUHPperdata)

Tanggung jawab hukum dibebankan kepada seseorang apabila seseorang tersebut melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kerugian dapat berupa kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil*, kerugian *materiil* merupakan kerugian yang nyata-nyata ada dan dapat ditaksir besar kerugian yang dialami, sedangkan kerugian *immateriil* yaitu kerugian berupa berkurangnya kenyamanan hidup seseorang.²¹ Akibat hukum yang timbul karena perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dapat berupa pembayaran ganti rugi ataupun hukuman penjara.

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut segi bahasa, asal kata koperasi adalah *cooperation* dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda *cooperative* keduanya memiliki arti sama yaitu kerja sama. Dalam bahasa Indonesia disebut koperasi. Menurut Mohammad Hatta²² dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia* yang pada intinya mengemukakan bahwa koperasi merupakan usaha bersama yang didasari oleh tolong menolong untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Regulasi Indonesia juga telah memberikan definisi tentang koperasi tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Menurut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma dalam bukunya menyebutkan bahwa banyak pihak yang telah memberikan definisi tentang koperasi dari semua definisi memiliki inti yang sama yaitu:²³

²¹ *Ibid*

²² Andjar Pachta W, Et. Al. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 19

²³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*.(Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2005). Hlm 4

1. Koperasi merupakan badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai satu tujuan yaitu keuntungan ekonomi, bisa bergerak disegala sektor perekonomian dengan memperhatikan kelayakan usaha;
2. Berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif dan efisien, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari koperasi;
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan terbuka untuk siapapun, tidak ada batasan serta tidak ada diskriminasi;
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak hanya itu anggota koperasi juga sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi;
5. Pembagian pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara merata pada semua anggota, berdasarkan besarnya jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan oleh koperasi terhadap anggota adalah terbatas, artinya tidak semua modal yang diberikan anggota kepada koperasi akan dibalas;
6. Koperasi berprinsip mandiri, mengandung arti bahwa koperasi dalam menjalankan usahanya dapat berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

Koperasi hampir kehilangan jati dirinya sebagai badan usaha yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong karena adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2012 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang-perorangan dan/atau oleh badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya kepada prinsip-prinsip dan juga merupakan suatu gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Definisi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut lebih mencerminkan koperasi sebagai badan usaha yang berjiwa korporasi, hal itu tidak lagi sejalan dengan prinsip dasar koperasi oleh karena itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena materi muatannya tidak sejalan dengan prinsip dasar koperasi.

2.2.2 Bentuk Koperasi

Pembentukan koperasi merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 dalam pasal tersebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pentingnya peran koperasi dalam perekonomian nasional membuat koperasi melakukan berbagai usaha guna mengembangkan dan memberdayakan diri sehingga mampu mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Perkoperasian menyatakan koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi beranggota orang-perorangan, sedangkan koperasi sekunder merupakan kumpulan dari beberapa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder.

Menurut R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma dalam bukunya menjelaskan bahwa koperasi terdiri dalam beberapa tingkatan yaitu:²⁴

1. Induk koperasi merupakan gabungan koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum, daerah kerjanya di Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat nasional).
2. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat koperasi yang berbadan hukum, daerah kerjanya di Daerah Tingkat I (tingkat Provinsi).
3. Pusat Koperasi terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum, daerah kerjanya di Daerah Tingkat II (tingkat Kabupaten).
4. Koperasi primer terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai undang-undang.

Menurut Zainal Asikin Pendirian suatu koperasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: ²⁵

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi;
3. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar;

²⁴ *Ibid.* hlm.60

²⁵ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm 190

4. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Akibat adanya tingkatan koperasi tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi koperasi yang memiliki tingkat lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan terhadap koperasi yang berada dibawahnya. Kerjasama yang baik antara tingkatan koperasi memberikan beberapa manfaat salah satunya yaitu meminimalisir terjadinya persaingan yang tidak sehat antar koperasi, antar koperasi saling melengkapai kekurangannya masing-masing koperasi dengan bergotong royong saling membantu.

2.2.3 Koperasi Sebagai Badan Hukum

Badan hukum (*recht persoon*) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat dimuka hukum.²⁶

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik.”

Pasal 1653 tersebut yang dimaksud perkumpulan merupakan badan hukum yang sifatnya disamakan dengan manusia (*naturlijkpersoon*) sebagai subyek hukum sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Menurut E. Utrecht dalam buku Sudarsono dalam pergaulan hukum ada beberapa macam badan hukum, yaitu:²⁷

1. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomi mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial, dan sebagainya;
2. Persekutuan orang (*gemeenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah;
3. Organisasi orang yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk dalam poin 1;
4. Yayasan.

²⁶ Legal Akses. *Badan Hukum Perusahaan*. http://www.legalakses.com/badan-hukum-perusahaan/?fdx_switcher=true. diakses 24 November 2017

²⁷ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). Hlm 281

Menurut Achmad Ali dalam bukunya menjelaskan suatu badan usaha agar dapat berkedudukan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁸

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai kepentingan tersendiri
3. Mempunyai tujuan tertentu
4. Mempunyai organisasi yang teratur

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Syarat tersebut penting untuk membedakan perbuatan hukum dari badan tersebut dengan pribadi para pengurusnya.

Menurut Andjar Pacht W koperasi merupakan suatu perkumpulan dan juga pendiriannya didasari dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga koperasi oleh undang-undang yang berlaku berhak untuk menyandang status badan hukum.²⁹ Status badan hukum tidak serta merta disematkan pada suatu perkumpulan, badan hukum menurut undang-undang pada intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia.

Pendirian koperasi tidaklah sembarangan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah koperasi. Persyaratan pendirian sebuah koperasi tertuang dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Perkoperasian. Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi dapat berstatus badan hukum apabila akta pendiriannya yang memuat Anggaran Dasar Koperasi disahkan oleh Pemerintah dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia, maka koperasi secara resmi memperoleh status badan hukum. Koperasi sebagai badan hukum, setatus sebagai suatu organisasi dan setatus hukum para pendirinya secara tegas terpisah begitupun mengenai harta kekayaan keduanya juga terpisah. Setatus badan hukum koperasi sangat bermanfaat dimana koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti terjadi interaksi baik interaksi secara internal maupun eksternal, seperti: hubungan antar anggota, anggota dengan pengurus, hubungan usaha, hubungan sosial kemasyarakatan

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015). Hlm 252

²⁹ Andjar Pacht W, At. Al. *Op.Cit.* Hlm. 90.

maupun hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain, apabila dikemudian hari koperasi melakukan wanprestasi ataupun bangkrut maka pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas jalannya badan usaha koperasi tersebut.

2.3 Obligasi

2.3.1 Pengertian Obligasi

Obligasi merupakan salah satu bentuk investasi dan juga sebagai salah satu alternatif bagi suatu perusahaan untuk mendapat modal guna membiayai usahanya. Obligasi merupakan sebutan dalam pasar modal yang dapat diartikan sebagai surat pernyataan utang. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 775/KMK/001/1982 menyebutkan bahwa:

“obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.”

Bursa Efek Indonesia memberikan pengertian obligasi (*bond*) sebagai sertifikat bukti utang dan dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah maupun lembaga lainnya dengan tujuan mendapatkan modal. Intinya obligasi merupakan surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Obligasi biasanya dibuat dalam bentuk sertifikat sebagai bukti kepemilikan obligasi. Sertifikat obligasi biasanya berisi: nilai penerbitan obligasi, dalam suatu obligasi termuat jumlah dana yang dibutuhkan *emiten* melalui penjualan obligasi; jangka waktu obligasi, suatu obligasi memiliki jangka waktu jatuh tempo, kebanyakan waktu jatuh tempo obligasi yaitu 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun, semakin singkat jangka waktu jatuh tempo obligasi maka semakin diminati oleh *investor* sebab semakin kecil pula risikonya; tingkat suku bunga, untuk menarik investor membeli obligasi maka diberikan *insentif* berupa suku bunga dalam obligasi dikenal dengan kupon; jadwal pembayaran suku bunga, pembayaran kupon dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dalam obligasi; jaminan, namun hal ini tidak harus mutlak ada jaminan hanya menjadi salah satu daya tarik agar *investor* membeli obligasi. Kelebihan obligasi dari pada bentuk investasi lainnya yaitu aman, obligasi mudah

penjualannya tidak hanya dapat dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetapi juga dapat dijual diluar bursa, dan keuntungan yang diperoleh besar.

2.3.2 Jenis Obligasi

Obligasi terdapat beberapa jenis, dalam menggolongkan jenis obligasi terdapat tolak ukur yaitu³⁰ dilihat dari penerbitnya, sistem pembayaran bunga, hak penukaran/opsi, jaminannya, nilai nomina, perhitungan imbal hasil, waktu jatuh tempo, bentuk, dan sifatnya yang dapat diukur dengan saham. Menurut Iswi Hariyani Berikut beberapa jenis obligasi berdasarkan tolak ukurnya:³¹

1. Obligasi dilihat dari sisi penerbit:
 - a. *Corporate bonds*, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik perusahaan milik negara misalnya BUMN maupun perusahaan swasta.
 - b. *Government bonds*, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
 - c. *Municipal bonds*, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Obligasi dilihat dari sistem pembayaran bunga:
 - a. *Zero coupon bonds*, obligasi dimana bunga tidak dibayarkan secara bertahap melainkan bunga dibayar sekaligus bersama dengan pokok.
 - b. *Coupon bonds*, obligasi menggunakan kupon yang dapat diuangkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan penerbit.
 - c. *Fixed coupon bonds*, obligasi yang telah menentukan besar kupon bunga dan periode pembayarannya sebelum obligasi tersebut ditawarkan pada pasar perdana.
 - d. *Flouting coupon bonds*, obligasi dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan sebelum jangka waktu.
3. Obligasi dilihat dari hak penukaran/opsi:
 - a. *Convertible bonds*, obligasi yang memberikan hak kepada pe memegang obligasi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham milik perusahaan penerbit.
 - b. *Exchangable bonds*, obligasi yang memberi hak pemegang obligasi memiliki hak untuk menukar saham perusahaan dengan saham perusahaan afiliasi milik penerbit.

³⁰ Boby Chandro Oktavianus. *Apa Itu Obligasi? Inilah Penjelasan Lengkapnya*. <https://www.cermati.com/artikel/apa-itu-obligasi-inilah-penjelasan-lengkapnya>. diakses 25 November 2017

³¹Iswi Hariyani, at.al. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Visimedia, 2010). Hlm 212

- c. *Callable bonds*, obligasi yang memberikan hak kepada *emiten* untuk membeli kembali obligasi dengan penawaran harga tertentu selama umur obligasi tersebut.
 - d. *Puttable bonds*, obligasi yang memberikan hak kepada *investor* memaksa *emiten* untuk membeli kembali obligasi dengan harga tertentu selama umur obligasi tersebut.
4. Obligasi dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya:
 - a. *Secured bonds*, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu oleh penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga, berikut termasuk dalam *secured bonds* yaitu:
 1. *Guaranteed bonds*, obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan oleh pihak ketiga.
 2. *Mortgage bonds*, obligasi yang pembayaran kupon dan pelunasan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap.
 3. *Collateral trust bonds*, obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.
 - b. *Unsecured bonds*, obligasi yang dijamin dengan kekayaan penerbit secara umum.
 5. Obligasi dilihat dari segi nominal:
 - a. *Conventional bonds*, obligasi yang diperjual belikan dalam satu nominal, Rp 1 milyar persatu lot.
 - b. *Retail bonds*, obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nominal yang kecil.
 6. Obligasi dilihat dari segi perhitungan imbal hasil:
 - a. *Conventional bonds*, obligasi dengan sistem kupon bunga.
 - b. *Syariah bonds*, obligasi dengan perhitungan bagi hasil, obligasi jenis ini dikenal dengan dua macam yaitu obligasi syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.
 7. Obligasi dilihat dari cara peralihannya:
 - a. Obligasi atas unjuk, obligasi yang tidak mencantumkan nama pemegangnya sehingga orang yang memegang obligasi tersebut dianggap pemiliknya.
 - b. Obligasi atas nama obligasi yang mencantumkan nama pemegangnya, obligasi jenis ini tidak dapat sembarangan dipindah tangankan ada prosedur-prosedur yang harus diikuti.

Jenis obligasi memberikan pilihan-pilihan kepada penerbit obligasi untuk menerbitkan obligasi jenis yang mana yang menurut penerbit menguntungkan bagi usahanya. Pemilihan jenis obligasi bagi perusahaan juga melihat kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutangnya kepada *investor* (pemilik obligasi). Bagi *investor* setiap jenis obligasi memiliki risiko yang sama yaitu investor kemungkinan dapat kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan.

Setiap pemilihan jenis obligasi oleh *investor* menjadi tanggung jawab *investor* sepenuhnya, misalnya *investor* memilih obligasi yang tidak sesuai dengan profil risiko *investor* maka investor harus siap menanggung risiko.

2.3.3 Penerbitan Obligasi

Obligasi dapat diterbitkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah maupun lembaga lainnya yang bertujuan mengumpulkan dana masyarakat sebagai modal usaha. Penerbitan obligasi tidak sesulit seperti penerbitan saham dikarenakan obligasi merupakan salah satu bentuk investasi terendah dalam pasar modal yang dapat dijadikan alternatif bagi usaha kecil menengah untuk memperoleh modal guna pengembangan usahanya.³² Proses penerbitan obligasi tidak luput dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk menunjang penerbitan suatu obligasi. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi:³³

1. Penjamin Emisi Efek (*Underwriting*);
2. Emiten;
3. Bursa Efek;
4. Penanggung (*Guarantor*);
5. Lembaga kliring;
6. Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai);
7. Lembaga Penunjang Pasar Modal (Pemeringkat Efek dan Wali Amanat);
8. Investor.

Pihak-pihak yang telah disebutkan tersebut memiliki peran masing-masing dalam penerbitan obligasi. Untuk itu peran dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam penerbitan suatu obligasi di pasar modal akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) merupakan pihak yang sangat penting dalam penerbitan obligasi. *Underwriter* merupakan perantara antara *Emiten* dengan *Investor* yang akan membeli obligasi. Peran *underwriter* sangat kompleks

³²Budi Endarto, *Legal Due Diligence Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Di Indonesia*. <http://www.uwp.ac.id/03flip/idd2/files/res/downloads/book.pdf>. diakses 26 November 2017

³³ Zahratul Aliya, *Aspek Hukum Penerbitan Obligasi Di Indonesia*, 2017, <http://digilib.unila.ac.id/27419/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada 14 Mei 2018. Hlm. 30

tidak hanya sebagai pihak yang memasarkan efek tetapi juga memberi masukan kepada *emiten* atas prospek dan kemampuan *emiten* sebelum penerbitan obligasi. Tugas pokok penjamin efek (*underwriter*) yaitu:

- a. Menjamin penjualan emisi efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada *emiten*;
- b. Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan *emiten* dan pihak ketiga;
- c. Menetapkan bagian kewajiban masing-masing bagian emisis efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjamin emisi;
- d. Mengumpulkan semua hasil penjualan efek yang dilakukan oleh para penjamin peserta emisi dan para agen penjual pada tanggal setelah masa penutupan penawaran umum;
- e. Menyerahkan hasil penjualan efek kepada *emiten* serta membayar efek yang tidak habis terjual tepat pada tanggal yang disepakati.

Sebelum *underwriter* menyangang tugas tersebut terlebih dahulu *underwriter* membuat suatu perikatan dengan *emiten* dalam suatu perjanjian penjaminan emisi efek. Perjanjian tersebut memuat bahwa *underwriter* menjamin penjualan efek dan membayar seluruh nilai efek. Setiap *underwriter* memiliki batas kemampuan dalam melakukan penjaminan emisi. Berikut beberapa cara *underwriter* dalam melakukan penjaminan emisi:

- a. Kesanggupan penuh (*Full Commitment underwriting*)

Suatu perjanjian penjaminan efek, *underwriter* menjamin seluruh efek yang diterbitkan oleh *emiten*. *Underwriter* menjual kepada pemodal dan apabila ada efek yang tidak laku maka *underwriter* bertanggung jawab untuk membeli seluruh efek yang tidak laku.

- b. Kesanggupan terbaik (*best effort commitment*)

Suatu perjanjian penjaminan efek, *underwriter* berusaha sebaik mungkin untuk menjual efek yang diterbitkan oleh *emiten*. Apabila ada sisa efek yang tidak laku terjual maka *underwriter* tidak berkewajiban untuk

membeli, maka sisah efek tersebut dikembalikan kepada *emiten* dan *underwriter* hanya membayar efek yang berhasil terjual.

c. Kesanggupan siaga (*standby commitment*)

Suatu perjanjian penjaminan efek, *underwriter* menawarkan efek kepada *investor* semaksimal mungkin, namun apabila masih terdapat sisa efek yang tidak laku terjual maka *underwriter* dapat membeli sisa efek tersebut dibawah harga penawaran pasar perdana sesuai perjanjian dengan *emiten*.

d. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali (*all or one commitment*)

Suatu perjanjian penjaminan efek, *underwriter* melakukan perjanjian dengan *emiten* untuk menjual efek pada waktu tertentu dengan batas minimum penjualan tertentu, apabila efek yang ditawarkan kepada *investor* oleh *underwriter* sampai batas waktu penjualan tidak memenuhi batas minimum maka *underwriter* membatalkan penjualan efek tersebut. Apabila dalam waktu tertentu *underwriter* dapat menjual efek telah mencapai batas minimum maka *underwriter* dapat meneruskan penjualan efek tersebut sampai batas maksimum

Dalam suatu emisi efek bisa terdapat lebih dari satu *underwriter*, atau bahkan kumpulan *underwriter* tersebut membentuk suatu sindikat. Maka diantara kumpulan *underwriter* tersebut ada yang bertugas sebagai penjamin pelaksana emisi atau *managing underwriter*. Umumnya *managing underwriter* dipegang oleh *underwriter* yang melakukan penjaminan terbesar.

2. Emiten (*Issuer*)

Merupakan pihak yang melakukan penawaran umum dalam hal ini menerbitkan obligasi. *Emiten* dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.³⁴ Selain menerbitkan obligasi *emiten* juga dapat melakukan emisi efek berupa surat pengakuan utang, saham, surat berharga komersial, tanda bukti utang,

³⁴ *Emiten dan Perusahaan Publik*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>, diakses pada 15 Mei 2018.

unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap *derivatif* dari efek.

3. Bursa Efek

Menurut Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa efek merupakan sumber utama permodalan dari pihak luar bagi suatu perusahaan maupun bagi pemerintah. Zaman modern seperti sekarang ini teknologi semakin berkembang bursa efek tidak dilakukan disatu tempat tertentu, dapat pula dilakukan melalui transaksi elektronik yang dinilai lebih cepat dan menguntungkan dari segi biaya transaksi.

4. Penanggung (*Guarantor*)

Penanggung (*guarantor*) merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan hutang *debitur* apabila *debitur* wanprestasi. Bagi penerbitan obligasi tujuan dari adanya penanggung (*guarantor*) yaitu untuk menjamin pembayaran hutang pokok beserta bunganya, apabila suatu hari debitur atau penerbit obligasi tidak mampu membayar atau wanprestasi. Penanggungan hutang debitur dapat dilakukan oleh orang perorangan yang disebut sebagai *personal guarantee* atau dilakukan oleh badan hukum yang disebut sebagai *corporate guarantee*. Pihak yang umum melakukan penanggungan yaitu bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi sangat baik.

5. Lembaga Kliring

Lembaga kliring merupakan pihak yang menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Pasar Modal. Lembaga kliring memastikan pemenuhan hak dan kewajiban anggota bursa efek yang timbul dari kegiatan bursa. Di Indonesia tugas lembaga kliring dan penjaminan dilakukan oleh KPEI (PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia).

6. Akuntan Publik

Akuntan publik bertugas untuk mengaudit laporan keuangan emiten sesuai dengan standart audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Fungsi audit yang dilakukan oleh akuntan publik adalah untuk mengetahui prospek keuangan emiten. Akuntan memberikan pendapatnya mengenai keadaan keuangan emiten beberapa tahun terakhir dan gambaran mengenai keadaan keuangan emiten beberapa tahun kedepan dalam suatu prospektus lengkap. Audit keuangan sangat penting hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan pihak lain bahwa emiten yang akan melakukan emisi efek memiliki kemampuan finansial yang baik.

7. Konsultan Hukum

Peran konsultan hukum yaitu untuk memberikan pendapat mengenai hukum atau *legal opinion*. Tugas dari konsultan hukum yaitu memeriksa dan memberikan pendapatnya atas fakta hukum yang ada mengenai *emiten*. Pentingnya *legal opinion* dalam suatu penerbitan obligasi yaitu untuk memberikan informasi mengenai aspek hukum perusahaan seperti mengenai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya, izin usaha emiten, kronologis para pemegang saham, bukti penguasaan aset perusahaan, perikatan dengan pihak lain dan mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi perusahaan.

8. Notaris

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peran notaris dalam penerbitan obligasi yaitu sebagai pejabat yang membuat akta-akta perjanjian yang diperlukan dalam penerbitan obligasi dan notaris juga dapat meberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ingin menerbitkan obligasi mengenai berbagai informasi terkait penerbitan obligasi.

9. Perusahaan Penilai (*Appraisal Company*)

Peran perusahaan penilai dalam suatu kegiatan emisi efek yaitu untuk memberikan penilaian secara obyektif atas aset-aset yang dimiliki oleh *emiten*. Penilaian atas aset-aset yang dimiliki *emiten* sangat penting hal tersebut untuk menentukan berapa harga atau nilai perusahaan yang wajar terlihat pada nilai

saham yang wajar untuk dibeli. Agar dapat melakukan tugasnya perusahaan penilai harus tercatat dalam BAPEPAM-LK sebagai otoritas pasar modal. Di Indonesia perusahaan penilai tergabung dalam sebuah asosiasi yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

10. Perusahaan Pemeringkat Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2015 Tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek memberikan definisi tentang perusahaan pemeringkat efek adalah penasehat investasi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan pemberian peringkat. Peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek sangat penting untuk mengetahui kemampuan *emiten* dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan juga peringkat berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh *emiten*. Mengenai perusahaan pemeringkat efek diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2015 Tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek.

11. Wali Amanat

Wali amanat dalam suatu penerbitan obligasi berperan sangat penting. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjelaskan wali amanat merupakan pihak yang mewakili para pemegang efek yang bersifat utang, atau pihak yang mewakili kreditur. Salah satu tugas dari wali amanat yaitu mewakili kreditur dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan yang telah disepakati dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang dapat menjadi wali amanat yaitu bank dan pihak yang lain ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

12. *Investor*

Investor dalam penerbitan obligasi merupakan pihak yang akan menanamkan modalnya dengan cara membeli obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Dalam pasar modal pihak yang dapat menjadi investor yaitu *investor* domestik dan investor luar, orang perorangan atau institusi.

Syarat umum dalam penerbitan obligasi yang harus dipenuhi yaitu:³⁵

1. Telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
2. Ekuitas sekurang-kurangnya RP 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah);
3. Menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir;
4. Laporan keuangan telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
5. Hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeriksa efek yang terdaftar di Bapepam sekurang-kurangnya BBB- (investment grade).

Penerbitan obligasi dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui cara *Private Placement* dan Pasar Modal. Proses penerbitan obligasi yang umum dilakukan yaitu melalui Penjamin Emisi atau biasa disebut dengan (*Underwriter*). *Underwriter* merupakan pihak yang akan menjualkan obligasi kepada para *investor*. Bagi badan usaha yang akan menerbitkan obligasi sebelumnya dilakukan pemeringkatan yang dilakukan oleh suatu badan yang bertugas mengenai hal itu. di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Fungsi dari pemeringkatan efek yaitu:³⁶

1. Membantu menentukan struktur obligasi, misalnya jenis, jangka waktu, besar bunga, dan lain-lain;
2. Untuk mengetahui posisi *emiten* (perusahaan publik);
3. Alat promosi;
4. Menurunkan biaya perolehan dana.

Proses emisi obligasi tidak jauh berbeda dengan proses emisi saham. Menurut Nasarudin dalam bukunya mengutip dari Freddy R. Saragih menyatakan bahwa proses penawaran umum obligasi dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:³⁷

- a. Tahap sebelum penawaran Umum
 1. Membuat rencana penawaran umum obligasi yang disetujui oleh dewan komisaris dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

³⁵Penerbitan Obligasi Dan MTN (Surat Berharga Jangka Menengah). <https://ziffany.firdinal.my.id/penerbitan-obligasi-dan-mtn/>. diakses 29 November 2017

³⁶ Timothy Edwards, *Cara Penerbitan Obligasi*, https://dokumensaya.com/download/penerbitan-dan-pendaftaran-obligasi_5904e1eadc0d600a65959e8b_pdf, diakses pada 09 Mei 2018.

³⁷ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hlm 219, mengutip dari Freddy R. Saragih, *Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Instrumen Utang di Indonesia*, Newsletter No.43/XI/Desember 2000, hlm 7.

Bila disertai penjaminan aktiva perusahaan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Menunjuk penjamin (*Underwriter*)
 3. Menunjuk notaris, konsultan hukum untuk membantu penyiapan dokumen penawaran umum obligasi
 4. Melakukan *public explore*
 5. Melakukan penandatanganan perjanjian penting seperti perjanjian perwaliamanatan, perjanjian dengan agen pembayaran, surat pengakuan utang dan perjanjian penjaminan
 6. Menyampaikan pernyataan pendaftaran, kemudian Bapepam akan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapepam akan menyatakan pernyataan pendaftaran yang efektif.
- b. Tahap penawaran umum

Dengan pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif, perusahaan dapat melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat. Penawaran obligasi dilakukan oleh sindikasi penjamin dan agen penjual. Penjatahan dilakukan jika pemesanan atas obligasi melebihi jumlah obligasi yang ditawarkan. Jika obligasi dicatatkan di bursa efek, maka obligasi ditawarkan dan diperdagangkan di pasar sekunder.

- c. Tahap sesudah penawaran umum

Sesudah penawaran umum dilakukan, maka perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan dan tengah tahunan, laporan mengenai kejadian penting yang berkaitan.

Penerbitan obligasi sekarang ini semakin dipermudah bagi perusahaan yang akan menerbitkan obligasi dengan syarat-syarat tertentu. Emiten minimal harus memenuhi dua syarat, yakni pertama telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun. Untuk penerbit obligasi yang bukan perusahaan publik, minimal pernah melakukan penawaran umum atas efek bersifat utang atau sukuk dan telah melunasi kewajiban. Kedua, perusahaan penerbit obligasi dalam dua tahun terakhir sebelum menerbitkan obligasi baru, tidak pernah mengalami gagal bayar.

2.4 Modal Koperasi

2.4.1 Pengertian Modal Koperasi

Modal merupakan suatu unsur yang peting untuk berjalannya suatu usaha. Koperasi sebagai suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya juga membutuhkan modal, hanya saja terdapat perbedaan antara badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya dalam pengumpulan modal. Koperasi berawal dari

sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan bersama mengenai modal awal tidak ditentukan besarnya sedangkan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT) modal awal yang harus disetorkan telah ditentukan besarnya. Intinya modal utama koperasi adalah orang-orang yang akan bergabung menjadi anggota koperasi sedangkan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas modal utamanya yaitu jumlah nilai uang yang harus disetorkan. Namun pada dasarnya baik koperasi maupun perseroan terbatas sama-sama membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Menurut Andjar Pachta W dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 3 alasan mengapa koperasi memerlukan modal, yaitu:³⁸

1. Untuk membiayai proses pendirian koperasi, yang biasa disebut sebagai biaya pra-organisasi;
2. Untuk membeli barang-barang modal;
3. Untuk modal kerja, biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi atau biaya-biaya rutin dalam menjalankan usahanya.

Banyak orang yang kurang mengerti mengenai permodalan koperasi sehingga banyak yang menganggap bahwa koperasi tidak begitu mementingkan modal dalam usaha dan juga mengenai pemupukan modal pada operasi banyak orang yang beranggapan bahwa modal hanya berasal dari anggotanya. Sehingga membuat koperasi sulit untuk melakukan pemupukan modal dari luar koperasi.

2.4.2 Macam-Macam Modal Koperasi

Modal koperasi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkoperasian tepatnya pada Pasal 41 yang menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Menurut Andjar Pachta W dalam bukunya menjelaskan bahwa modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali. Modal sendiri disebut sebagai modal *equity* atau modal yang menanggung risiko. Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan modal sendiri dapat berasal dari:

³⁸ Andjar Pachta W, *At. Al. Op.Cit.* Hlm.105-107

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Dana cadangan
- d. Hibah

Modal sendiri dititik beratkan pada pengumpulan dana dari anggota koperasi sendiri, baik itu setoran awal masuk menjadi anggota yang biasa disebut sebagai simpanan pokok, simpanan wajib yaitu simpanan atau tabungan anggota kepada koperasi yang dibayar oleh anggota dalam waktu atau kesempatan tertentu, dana cadangan merupakan dana yang diambil dari Sisa Hasil Usaha Koperasi, maupun hibah. Modal sendiri merupakan awal dari penggalangan modal dalam koperasi. Modal sendiri juga berperan besar dalam pengembangan usaha koperasi, sebelum koperasi dapat melakukan alternatif lain untuk memupuk modal guna pengembangan usaha koperasi.

2. Modal Pinjaman

Modal merupakan suatu yang penting demi berjalannya suatu kegiatan usaha. Koperasi sebagai suatu badan usaha juga memerlukan modal demi berjalannya usaha koperasi. Permodalan koperasi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman biasa digunakan oleh koperasi apabila koperasi memerlukan dana segar untuk memperkuat kegiatan usaha koperasi. Pasal 41 Ayat 3 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa modal pinjaman koperasi dapat berasal dari:

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah.

Setiap koperasi mendapat modal pinjaman diharuskan ada perjanjian secara tertulis agar koperasi maupun pihak yang meminjamkan modal memiliki bukti autentik untuk menjamin kepastian hukum. Ketentuan mengenai pelaksanaan dari modal pinjaman koperasi harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Koperasi, hal tersebut berguna sebagai pedoman bagi para pengurus koperasi agar dalam melakukan pemupukan modal koperasi melalui modal pinjaman dapat terarah sesuai ketentuan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi.

3. Modal Penyertaan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi Menyatakan bahwa modal penyertaan merupakan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Pemupukan modal penyertaan dalam koperasi dapat berasal dari pemerintah, dunia usaha, dan badan usaha lainnya, serta dari masyarakat umum. Pemupukan modal melalui modal penyertaan dilakukan untuk memperkuat kemampuan permodalan koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Modal penyertaan dalam koperasi memiliki ciri khas antara yaitu kedudukan dari modal penyertaan sama dengan *equity* artinya pihak yang melakukan penyertaan modal dalam koperasi juga turut menanggung risiko bisnis yang terjadi, pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan dalam pengambilan keputusan seperti yang dimiliki anggota koperasi.

Di Indonesia pemilik modal penyertaan diberi wewenang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 dalam Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa pemilik modal penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha yang dibiayai modal penyertaan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koperasi merupakan badan usaha yang berkarakter khusus, koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Koperasi menjalankan usahanya berdasarkan asas dan prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Perkoperasian. Dalam pengembangan usahanya koperasi diberi ruang gerak oleh Undang-Undang Perkoperasian untuk memupuk modal melalui penerbitan obligasi. Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakter khusus yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong serta dijalankan dengan beberapa prinsip. Penerbitan obligasi oleh koperasi dirasakan melanggar prinsip dan asas dalam koperasi namun kenyataannya tidak dalam penerbitan obligasi terlebih dahulu melalui Rapat Anggota sehingga anggota masih diutamakan dan prinsip kekeluargaan dan gotong royongpun masih digunakan dalam pengambilan keputusan dari Rapat Anggota yang diadakan. Koperasi agar dapat menghidupi usahanya tidak hanya dijalankan berdasarkan prinsip koperasi tetapi juga dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi yang saling berjalan beriringan, sehingga penerbitan obligasi oleh koperasi tidak menyalahi asas dan prinsip koperasi.
2. Obligasi diperjual belikan sama halnya dengan saham. Obligasi biasa di jual belikan melalui mekanisme *Over The Counter* (OTC) dan diperjual belikan melalui bursa efek. Untuk dapat menjual obligasi suatu badan usaha diharuskan untuk *go public* terlebih dahulu agar dapat dikenal oleh masyarakat atau publik. Suatu transaksi jual beli tidak bisa terlepas dari adanya peran pembeli atau dalam pasar modal biasa disebut sebagai *investor*. Seluruh masyarakat dapat memiliki atau membeli obligasi yang diterbitkan koperasi, sebab penerbitan obligasi sebagai modal pinjaman merupakan alternatif permodalan koperasi yang berasal dari luar anggota. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan yang menyatakan bahwa koperasi dapat memupuk modal yang bersumber dari pemerintah, anggota, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan hukum lainnya.

3. Koperasi sebagai badan hukum, koperasi menjadi subyek yang mandiri. Artinya koperasi dapat melakukan segala kegiatan atas nama koperasi itu sendiri seperti melakukan perjanjian, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di muka hukum. Salah satu yang dapat dilakukan koperasi sebagai badan hukum yaitu menerbitkan obligasi. Penerbitan obligasi oleh koperasi menimbulkan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh koperasi. Koperasi bertanggung jawab untuk membayar bunga dan pokok hutang obligasi. Apabila koperasi tidak dapat membayar bunga dan juga pinjaman pokok sesuai yang telah diperjanjikan dalam obligasi atau koperasi mengalami gagal bayar maka koperasi dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang Pasar Modal memuat apabila koperasi terbukti melakukan kesalahan maka koperasi dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata dan apabila koperasi mengalami bangkrut atau pailit maka koperasi berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu kepada pemilik obligasi, sebab sifat dari obligasi merupakan modal pinjaman yang wajib untuk dikembalikan.


4.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan, yaitu:

1. Kesuksesan koperasi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang baik yang mengatur dan menjalankan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu koperasi perlu memperbaiki sistem kepengurusan koperasi sebab kebanyakan kendala koperasi untuk berkembang dipengaruhi oleh sistem kepengurusan koperasi yang kurang baik.
2. Perlunya peningkatan pendidikan koperasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami koperasi lebih dalam khususnya sistem

permodalan koperasi. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai permodalan dalam koperasi.

3. Untuk mengimplementasikan Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian agar koperasi dapat menerbitkan obligasi perlu adanya perbaikan peraturan yang ada sebab badan usaha koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Saat ini apabila koperasi akan menerbitkan obligasi maka koperasi harus tunduk pada UU Pasar Modal dan hal tersebut sulit untuk dilakukan sebab ada beberapa perbedaan kandungan dalam pasal UU Perkoperasian dengan UU Pasar Modal yang membuat koperasi sulit untuk mengimplementasikan penerbitan obligasi dalam kegiatan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Agn. Supriyanto. 2015. *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Andjar Pacta W. 2008. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrojogi. 2007. *Koperasi: Asas-Asas, teori, dan Praktik*. cet.4. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Iswi Hariyani. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Visimedia.
- Mohammad Iqbal. 2010. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*. Jakarta: Gramedia.
- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti. 1993. *Dinamika Koperasi*. cet.1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Praneda Media Group.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

C. Jurnal/Makalah/Skripsi/Artikel ilmiah :

Agus Wahyudi. *Perbedaan Penyertaan Modal Dan Modal Penyertaan Indonesia*. https://www.kompasiana.com/aguswahyudi/perbedaan-modal-penyertaan-dan-penyertaan-modal-di-indonesia_57a2e41a759773bc326104fb. diakses 07 Desember 2017

Anonim, *Motto*, <http://digilib.unila.ac.id/10366/7/MOTO.pdf>. Diakses pada 26 April

Budi Endarto. *Legal Due Diligence Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Di Indonesia*. <http://www.uwp.ac.id/03flip/1dd2/files/res/downloads/book.pdf>. diakses 26 November 2017

Cardutz Wangga Ade. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Obligasi*. <https://dokumen.tips/documents/hubungan-hukum-para-pihak-dalam-penerbitan-obligasidocx.html>. diakses 26 November 2017

Faisal Rosid. 2014. *Pengertian Tanggung Jawab*. <https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab> di akses pada tanggal 22 November 2017

Kamus besar bahasa indonesia. pada Pada <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada 22 November 2017

KASEI, *KASEI Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian*, <http://www.ksei.co.id/about>, diakses pada 03 Juli 2018.

Legal Akses. *Badan Hukum Perusahaan*. http://www.legalakses.com/badan-hukum-perusahaan/?fdx_switcher=true. diakses pada 24 November 2017

OJK. *Emiten dan Perusahaan Publik*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>, diakses pada 15 Mei 2018.

Reza Wicaksana Dwinanta. *Analisis Yuridis Penambahan Modal Koperasi Melalui Obligasi pasar Modal*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20312950-S43628-Analisis%20yuridis.pdf>. Diakses pada 25 Maret 2018

Rianto Nurtjahjo, *Over The Counter (OTC) Market*, <https://sbm.binus.ac.id/2016/04/14/over-the-counter-otc-market/>, di akses pada 18 Juli 2018.

Tanggung Jawab Hukum.<http://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>, diakses pada 21 Januari 2018

Timothi Edwards. *Cara Penerbitan Obligasi*. https://dokumensaya.com/download/penerbitan-dan-pendaftaran-obligasi_5904e1eadc0d600a65959e8b_pdf. diakses pada 09 Mei 2018.

Untung Tri Basuki. *Aspek hukum pemberdayaan koperasi pada era otonomi dan globalisasi*. http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/aspek_hukum.htm, diakses pada 17 Mei 2018.

Zahratul Aliya, *Aspek Hukum Penerbitan Obligasi Di Indonesia*, 2017, <http://digilib.unila.ac.id/27419/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB-AHASAN.pdf>. Diakses pada 14 Mei 2018.

Zivan. *Penerbitan Obligasi Dan MTN (Surat Berharga Jangka Menengah)*.<https://ziffany.firdinal.my.id/penerbitan-obligasi-dan-mtn/>. diakses pada 29 November 2017.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan

- pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
 3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
 4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
 5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
 6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
 7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
 8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Bentuk Organisasi

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

- (3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 3

- (1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
 - a. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Administrasi dan pembukuan;
 - c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
 - d. daftar sarana kerja.
- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 4

- (1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 5

- (1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.
- (2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha. Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
 - b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;
 - c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Pasal 7

- (1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.

- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - memiliki akhlak dan moral yang baik; c.mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- (2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:

- sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
- di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
- (2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
 - b. pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;
 - c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.
- (3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.
- (4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

- (1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :
- a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
 - b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
 - c. insentif bagi Pengelola dan karyawan;
 - d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.
- (2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.
- (2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
 - b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
 - c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

- (3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
- (4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
 - b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.
- (5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
 - b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.
- (6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.
- (7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.
- (2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Menteri.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 16

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.
- (2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.
- (3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.
- (4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.
- (5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.
- (6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari:
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
- (3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.
- (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.
- (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.

- (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:
 - a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - b. pembelian saham melalui pasar modal;
 - c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

Pasal 26

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.
- (3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;
 - b. Penggantian Pengelola;
 - c. penggabungan dengan koperasi lain;
 - d. penjualan sebagian aktiva tetap;
 - e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
 - b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
 - d. mengalami kerugian;
 - e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
 - f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri dapat:
 - a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk membubarkan;
 - b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Menteri.

Pasal 30

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.
- (2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.
- (3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a. gaji pegawai yang terutang;
- b. biaya perkara di Pengadilan;
- c. biaya lelang;
- d. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
- e. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
- f. penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;
- g. kreditur lainnya.

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut.

- (2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.
- (3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 35

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:

- a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- b. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri.

BAB VIII SANKSI

Pasal 37

- (1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan perkembangan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan

kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

UMUM

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan.

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.

Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun agar pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum adalah koperasi yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat (2) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang selama ini ada, berfungsi sebagai Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka apabila Pengurus bermaksud mengangkat Pengelola, Pengurus mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota.

Dalam hal Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengurus tetap terlebih dahulu mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

Sekalipun pengangkatan Pengelola memerlukan pengajuan rencana kepada Rapat Anggota, tetapi kewenangan untuk memilih dan mengangkat Pengelola tetap ada pada Pengurus.

Rencana pengangkatan Pengelola yang diajukan kepada Rapat Anggota dimaksud di atas antara lain meliputi persyaratan tugas dan wewenang, imbalan jasa, jaminan, perjanjian kerja dan nama calon Pengelola (apabila sudah ada).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keahlian di bidang keuangan adalah meliputi pengetahuan dasar pembukuan, perbankan atau simpan pinjam.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan yang memadai adalah termasuk memiliki permodalan yang sehat setelah diaudit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga managerial yang baik adalah pimpinan dan staf dari badan usaha yang akan disertai tugas sebagai Pengelola harus mempunyai kemampuan

untuk mengelola usaha serta mempunyai moral dan akhlak yang baik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini berlaku baik bagi Pengurus yang secara langsung melaksanakan pengelolaan maupun Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya adalah Unit Simpan Pinjam ini mempunyai sistem manajemen, administrasi pembukuan dan keuangan sendiri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan transaksi adalah meliputi transaksi simpanan, pinjaman atau keduanya.

Huruf b

Yang dimaksud pemupukan modal adalah modal sendiri yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Huruf c

Termasuk kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam adalah pendidikan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kepada anggota yang tidak ikut transaksi dalam Unit Simpan Pinjam diberikan pula bagian dari keuntungan Unit Simpan Pinjam.

Ayat (4)

Besarnya pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diusulkan dan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jumlah dana yang ditanamkan adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang diserahkan kepada koperasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pengelola dan karyawan agar supaya bekerja lebih baik. Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keperluan lain adalah keperluan yang digunakan untuk perkembangan dan kelancaran usaha koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil.

Huruf b

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengeluaran investasi jaringan pelayanan dibiayai dengan modal sendiri sehingga tidak memberatkan keuangan koperasi yang bersangkutan.

Huruf c

Ketentuan ini tidak ditetapkan secara kuantitatif tetapi harus diperhitungkan sendiri oleh koperasi dengan maksud apabila terjadi resiko atas modal yang berasal dari pinjaman dapat ditutup oleh modal sendiri.

Ayat (3)

Huruf a

Untuk menumbuhkan dan memantapkan tingkat kepercayaan penyimpan, maka koperasi wajib menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.

Huruf b

Ratio ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang telah dihimpun untuk pemanfaatan pemberian pinjaman, dengan tetap memperhitungkan aspek likuiditas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam menghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan koperasi wajib memperhitungkan terlebih dahulu kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, agar koperasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tetap dipercaya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan rentabilitas yang wajar adalah keadaan dimana ratio antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Ratio yang tidak terlalu tinggi dengan maksud bahwa koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, sedangkan ratio tidak terlalu rendah dengan maksud agar koperasi tersebut dapat tetap berkembang.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Modal sendiri dalam pasal ini adalah modal yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya yang disetorkan sebagai prasyarat untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian ataupun pengesahan perubahan Anggaran Dasar. Di samping modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal penyertaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.

Modal tidak tetap dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ke tiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari unit usaha yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun administrasinya.

Hal ini dimaksudkan pula agar dana simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan untuk disimpan di koperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpan.

Ayat (5)

Jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Ayat (6)

Ketentuan modal awal ini diatur untuk memenuhi kelayakan usaha simpan pinjam.

Pasal 17

Ayat (1)

Penghimpunan modal pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Penghimpunan modal pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar sebagai anggota, tetapi secara material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan koperasi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Perjanjian kerjasama dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi.

Ayat (4)

Dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi lain yang bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap anggota yang bersangkutan. Namun koperasi lain tersebut tetap ikut bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman bila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan pelayanannya kepada anggota.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka hak Pengurus dan Pengawas dalam menerima pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tindakan penggabungan dalam hal ini dilakukan hanya untuk Koperasi Simpan Pinjam.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tindakan lain dalam hal ini misalnya membentuk lembaga yang berfungsi untuk menangani kesulitan koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian pembubaran untuk Unit Simpan Pinjam adalah penutupan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sanksi administratif dimaksud antara lain berupa denda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini berlaku dalam hal pembubaran terjadi karena kesulitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diatasi, atau karena

hal lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Tujuannya adalah untuk melindungi penyimpanan dana.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan : LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995

